

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022



LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public, Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dengan mendasarkan pada :

- a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
- b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- e. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/ 62 / 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Organisasi Pelaksana PPID Pembantu DPMPTSP Kota Magelang

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Magelang diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22 /62 /112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang. Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- PPID Utama : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
- PPID Pembantu : Seluruh OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik :

1. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

- Website OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang terdapat menu PPID;
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Free wifi area.

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi dan dokumentasi.

3. Media Layanan Informasi

Penyediaan Informasi Publik dapat diakses juga melalui :

Website : <https://dpmpptsp.magelangkota.go.id>

Facebook : <https://www.facebook.com/dpmpptspmagelang>

Twitter : <https://twitter.com/dpmpptspmglkota>

Instagram : https://www.instagram.com/dpmpptsp_mglkota/

Selain dapat mengakses melalui website dan media sosial pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

- E-mail : dpmpptspmglkota@gmail.com
- Telepon/Fax : 0293 – 314663

c. Anggaran Pelayanan Informasi

1. Anggaran

Anggaran berasal dari APBD Kota Magelang pada Tahun anggaran 2022.

2. Kegiatan

Rapat Koordinasi PPID pada yang dilaksanakan 3 bulan sekali pada tahun 2022.

d. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja. diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial. Jam pelayanan pada PPID Pembantu DPMPPTSP Kota Magelang adalah sebagai berikut:

JAM PELAYANAN INFORMASI	
SENIN S/D KAMIS	08.00 – 15.00 WIB
JUM'AT	08.00 – 11.30 WIB

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

a. Jenis Informasi Publik

1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

b. Laporan Akses Layanan Informasi Publik

TRIWULAN	JUMLAH PERMOHONAN	PERMOHONAN DIPENUHI
TRIWULAN I	4	4
TRIWULAN II	2	2
TRIWULAN III	2	2
TRIWULAN IV	2	2
JUMLAH	10	10

NO	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	KESBANGPOL Kota Magelang	Data Survey	Dikabulkan
2	BPS	Data Perusahaan Kontruksi 2022	Dikabulkan
3	DISKOMINSTA Kota Magelang	Data DIP dan DIK	Dikabulkan
4	BPJS Kesehatan	Data Perusahaan Pemberi Upah	Dikabulkan
5	DISKOMINSTA Kota Magelang	Data Inputa DATA GO	Dikabulkan
6	Bagian Perekonomian	Data UMKM Tahun 2021	Dikabulkan
7	BPS	Data IMB 2021	Dikabulkan
8	DISKOMINSTA	Data Inventaris Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Dikabulkan
9	Bagian Pemerintahan	Data Prestasi	Dikabulkan
10	DISKOMINSTA	Data Input DATA GO	Dikabulkan

c. Informasi Publik yang ditolak

Pada tahun 2022 tidak ada penolakan permohonan atas informasi yang dimiliki oleh PPID Pembantu.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dalam kurun waktu Tahun 2022, tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan PPID Pemerintah Kota Magelang dan PPID Pembantu dengan pemohon informasi publik.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Beberapa Informasi yang diminta oleh pemohon berbeda dengan apa yang di miliki oleh PPID Pembantu DPMPSTSP Kota Magelang.
2. Jumlah SDM pengelola layanan informasi yang belum memadai.

VI. PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
SEKRETARIS DPRD KOTA MAGELANG

INDAH DWIANTARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720429 199703 2 002